

Seri Nomor: SC.19 055826

JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : 1603,23,026,1,00005-3/00

Nilai: Rp. 155,444,400.00

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT. ENVIRONESIA GLOBAL SARAYA , JL. JATI MATARAM NO. 284 B, MLATI, SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA 55284 sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA, JL TAMAN SISWA NO 24 YOGYAKARTA sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PENANDATANGANAN KONTRAK RSUD BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN, ALAMAT: JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 26A HAMALAU KEC. SUNGAI RAYA KANDANGAN sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 155,444,400.00 (terbilang Seratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah).
- Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PAKET PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI AMDAL PENGEMBANGAN RSUD sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 601/02/PPK/AMDAL/RSUD-BHHB/2023 Tanggal 03 Mei 2023 dari PENERIMA JAMINAN.
- Surat Jaminan ini berlaku selama 180 hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023.
- Jaminan ini berlaku apabila:
 - TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai UangMuka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
- PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Mukayang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
- Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30(tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikerluarkan di Yogyakarta pada tanggal 15 Mei 2023



PENJAMIN PT ASURANSI KREDIT INDONESIA C0AKX213863323 **Mochamad Ludfi Hanafi** Kepala Bagian

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Asuransi Kredit Indor





